

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1.Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang akan terus menerus dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian perusahaan didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Wajib Daftar Perusahaan) yang menyebutkan perusahaan sebagai bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus ada serta didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengertian yang ada semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) yang Menjelaskan bahwa Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan secara terus menerus dan tetap dalam bentuk setiap usaha apapun guna memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan dapat didirikan oleh orang perseorangan maupun bentuk usaha baik yg berbentuk hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya Perseroan terbatas (PT) lebih dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV). Kemudian terdapat juga Istilah lainnya yakni Corporate Limited (Co.Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Perseroan terbatas dibentuk dari 2 (dua) kata yakni "perseroan" dan "terbatas". Kedua kata ini memiliki makna masing-masing pula dimana "Perseroan" menuju

terhadap modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham sedangkan "terbatas" menuju kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang dalam Undang-Undang telah dinyatakan sebagai badan hukum. Maka dari itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Perseroan terbatas memiliki kedudukan yang tidak bergantung pada pemegang sahamnya dengan kata lain perseroan terbatas ini memiliki kedudukan yang mandiri (*persona standi in judicio*). Dalam Perseroan terbatas hanya organ yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT) pengertian Perseroan terbatas merupakan badan hukum berupa persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Pailit adalah sebuah posisi yang dimana debitor tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utangnya dari para kreditor. Keadaan tidak mampu

---

<sup>1</sup>M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan praktik Di Peradilan*, Jakarta: PrenadaMedia Group hlm. 1

<sup>2</sup> H. Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 51-52

untuk membayar ini dikarenakan kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Namun dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan merupakan suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.<sup>3</sup>

Sedangkan kepailitan menyangkut dengan putusan pengadilan dan berhubungan dengan adanya sita hukum atas kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit, kekayaan tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hal tersebut akan dilakukan oleh kurator bersamaan dengan pengawasan hakim pengawas sebagai pengurus dan pemberesan kepailitan, tujuan dari sita hukum tersebut untuk mendapatkan hasil dari penjualan harta agar dapat membayar hutang seluruh debitor pailit secara adil dan proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>4</sup>

Kepailitan adalah suatu solusi atau jalan keluar yang sifatnya komersil terkait permasalahan utang piutang yang melekat pada debitor, dalam keadaan dimana debitor sudah tidak mampu lagi melunasi dan membayar seluruh utang tersebut kepada para kreditor. Oleh karena itu, langkah mengajukan pailit secara sukarela terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) merupakan langkah yang bisa dan memungkinkan untuk dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.cit*

<sup>4</sup>Kompas.com, “*Mengenal Apa Itu Pailit dan Bedanya dengan Bangkrut*”, (<https://money.kompas.com/read/2021/03/21/101141926/mengenal-apa-itu-pailit-dan-bedanya-dengan-bangkrut?page=all>) Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 20.05 WIB

debitor apabila debitor sendiri mengetahui bahwa ia sudah tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya yakni untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, atau saat pengadilan menetapkan status pailit pada debitor dan telah terbukti bahwa debitor memang tidak mampu lagi melunasi utang yang telah jatuh tempo. Serta dapat ditagih dan lebih dikenal dengan istilah pengajuan pailit secara paksa (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>5</sup>

Kepailitan adalah suatu pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* memiliki arti bahwa semua kekayaan debitor baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang yang dimiliki debitor kemudian hari menyangkut penyelesaian kewajiban debitor.<sup>6</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* artinya bahwa harta kekayaan tersebut ialah jaminan bersama utk para kreditor dan hasilnya harus diberikan secara merata atau proporsional kepada mereka, kecuali ada diantara para kreditor tersebut yang menurut Undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan tersebut.

Definisi kepailitan dalam segi hukum juga telah dijelaskan oleh para ahli dalam berbagai sudut pandang. Purwosutjipto memaparkan bahwa pailit adalah suatu keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).<sup>7</sup> Kemudian

---

<sup>5</sup> Ricardo Simanjuntak, 2005, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum hlm 55-56

<sup>6</sup> Kartini, Mulyadi, 2005, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm 168

<sup>7</sup> H.M.N. Pursosutjipto, 2015 *Pengertian Dan Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djembatan, hlm 23

menurut Subekti, kepailitan adalah suatu usaha bersama guna memperoleh pembayaran secara adil kepada pihak yang memiliki piutang. Lebih lanjut Retnowulan menjelaskan bahwa kepailitan ialah suatu eksekusi yang bersifat massal yang berlaku secara keseluruhan dan merata yang ditetapkan oleh keputusan hakim dengan cara menyita seluruh harta pihak yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama pailiti berlangsung guna kepentingan seluruh kreditor dan juga harus dilakukan dalam pengawasan pihak yang semestinya atau pihak berwajib. Selanjutnya, menurut Peter J.M. Declerq menyatakan bahwa kepailitan sendiri ditujukan pada pihak debitor yang tidak membayar utang-utangnya pada pihak kreditor, sehingga tindakan tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu dirincikan atau diklasifikasikan apakah debitor sendiri benar-benar tidak mampu membayar utang tersebut atau karena tidak memiliki niat atau kemauan untuk membayar.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya kepailitan tidak lagi dilihat menjadi sebuah kesalahan atau merusak martabat debitor, namun dilihat sebagai ketidakberuntungan debitor karena harus dalam berada kesulitan keuangan. Hukum kepailitan modern dibentuk agar terbentuknya jalan keluar bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) agar tidak terus menerus ditagih membayar oleh para kreditornya, dan pada saat bersamaan memberi akses kepada kreditor untuk dapat menguasai aset-aset debitor yang tersisa sebagai pelunasan utang utangnya meskipun kerap tidak

---

<sup>8</sup>*Ibid*

secara penuh terlunasi.

Dalam situasi dimana seorang debitor hanya memiliki satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya baik secara sukarela maupun dalam hal debitor tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut, maka kreditor dapat dan berhak menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan selanjutnya seluruh harta milik debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut.

Jika debitor memiliki banyak kreditor namun debitor tidak mampu membayar seluruh utangnya atau tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar lunas kepada semua kreditor, maka kreditor akan menggunakan segala jenis cara, baik sesuai prosedur hukum maupun tidak sesuai prosedur hukum agar utangnya dapat dilunasi terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan atau terakhir bisa saja tidak dapat mendapat pembayaran atas utangnya karena harta debitor tersebut sudah digunakan untuk melunasi kreditor yang menagih terlebih dahulu. Tentunya, hal ini sangat tidak adil dan juga merugikan baik kepada kreditor maupun debitor sendiri.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU) dirancang untuk memberikan perlindungan dan keadilan serta berimbang kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Perlindungan diberikan tidak hanya

---

<sup>9</sup> Dedy Tri Hartono, 2016, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*. <https://www.neliti.com/publications/145241/perlindungan-hukum-kreditor-berdasarkan-undang-undang-kepailitan> diakses pada tanggal 30 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB



kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, namun juga berlaku bagi debitor yang beritikad baik berupa perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Tentunya bagi dunia usaha, melunasi utang dan piutang secara cepat, adil dan efisien akan berdampak positif bagi stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, dilahirkan suatu lembaga kepailitan yang berfungsi untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman kepada Pasal 1131 sampai Pasal 1149 KUH Perdata, maupun pada ketentuan dalam UU Kepailitan.

Dalam UU PT memiliki beberapa peraturan dan ketentuan tentang kepailitan dan hal tersebut tercantum dalam Pasal 104 ayat 1 yang berisi “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Selanjutnya, dalam Pasal 104 ayat 2 menjelaskan bahwa, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Pasal 104 ayat (3) yang memaparkan bahwa “tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”<sup>10</sup>

Dalam UU PT juga dijelaskan tentang perlindungan hukum dan hak - hak terhadap stakeholders, Hak tersebut antara lain adalah *personal right*, *appraisal right*, *enquete recht*, dan hak derivatif. Perlindungan hukum atas pemegang saham minoritas dalam hal terjadi *forced delisting* tidak diatur secara spesifik. Namun, ketentuan perlindungan hukum pemegang saham secara umum merujuk pada UUPT.<sup>11</sup>

Perseroan memiliki arti badan hukum dan merupakan subyek hukum, maka dari itu perseroan akan menanggung hak dan kewajiban seperti manusia pada umumnya. Sebagai suatu badan hukum maka perseroan memiliki kekayaan tersendiri dan tidak tercampur dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya.

Namun apabila dapat ditunjukkan bahwa terjadinya pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas tersebut dapat berubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas, dalam arti lain bahwa pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, tidak lagi sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan saja sebagaimana prinsip pertanggungjawaban yang dianut sebuah badan hukum.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam

---

<sup>10</sup>Muhamad Sadi Is, 2016, Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm 254

<sup>11</sup> Muhlisatul Amalia, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit* <https://osf.io/nbgr6> diakses pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul 21.00 WIB



hal terjadi *forced delisting* muncul sebagai akibat dari tidak diterapkannya prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. *Personal right*, artinya pemegang saham minoritas berhak untuk menuntut perseroan melalui pengadilan negeri jika tindakan perusahaan dianggap tidak wajar dan tidak adil yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas berhak menggugat perseroan melalui pengadilan negeri apabila perbuatan perseroan dianggap tidak adil dan ketidakadilan tersebut merugikan pemegang saham minoritas.<sup>12</sup>

*Appraisal right* atau hak penilaian, yaitu hak pemegang saham untuk dibeli sahamnya untuk kepentingannya sendiri dengan harga yang wajar. *Enquete Recht* atau hak angket atau hak pemeriksaan, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau peninjauan kembali terhadap perusahaan melalui pengadilan negeri, dalam hal adanya dugaan perseroan, anggota direksi atau jajaran komisaris melakukan tindakan ilegal yang merugikan.<sup>13</sup>

Prinsip keterbukaan (*full Disclosure*) memiliki beberapa karakteristik yuridis, yaitu: Prinsip ketinggian derajat akurat informasi, Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi dan Prinsip equilibrium antara efek negatif dan efek positif jika informasi tersebut dibuka karena publik.<sup>14</sup>

Prinsip – prinsip di atas mengungkapkan data perusahaan dengan lengkap dan menyeluruh, data – data tersebut berupa: data keuangan, pengurus dan sebagainya dan bertujuan untuk diketahui data tersebut secara luas oleh

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*

masyarakat. Hal ini untuk menyebarkan informasi PT kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh PT yang bersangkutan dan dapat juga mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 61 ayat (1) UU PT apabila terdapat tindakan perseroan yang dianggap tidak adil terhadap pemegang saham.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PERUSAHAAN PT YANG PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN NIAGA JKT.PST)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham pada perusahaan yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kepailitan antara PT. Multi Cakra Kencana Abadi dengan PT Cowell Development, Tbk?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang saham pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kepailitan antara PT. Multi Cakra Kencana Abadi dengan PT. Cowell Development, Tbk.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini diharapkan untuk:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar peningkatan pengetahuan dan wawasan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham yang mengalami kerugian akibat perusahaan yang pailit.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah yang sama maupun yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Hasil penelitian ini untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam bidang kepailitan.

##### **3. Manfaat Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kemampuan penulis

dalam memahami bidang hukum sebagai modal penulis untuk turun ke dalam kehidupan masyarakat kelak.

- b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis terhadap permasalahan pailit
- c. Peneliti dapat memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika memuat uraian secara garis besar isi dalam tiap bab, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kepailitan dan penyelesaian sengketa kepailitan yang menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Pembahasan dilakukan berkaitan dengan definisi dan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan yang dilakukan, serta teknik analisa, jadwal penelitian dan lokasi penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan analisis penelitian terkait

rumusan masalah pada judul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Mengalami Kerugian Akibat Perusahaan PT Yang Pailit (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn Niaga Jkt.Pst).

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang mana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

